



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA  
DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Perpajakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

5. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK, adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dalam penyelenggaraan perparkiran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.
9. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh TKKSD untuk membantu TKKSD dalam melaksanakan persiapan kerjasama daerah.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 2

KSDPK dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan perparkiran serta saling menguntungkan.

#### Pasal 3

- (1) KSDPK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan perjanjian kerjasama;
  - g. penandatanganan perjanjian;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Uraian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tahapan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahapan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam hal rencana KSDPK membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerja sama daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi daerah yang akan dikerjasamakan;

- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 5

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan, dan dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua TKKSD sesuai kebutuhan.
- (3) Penunjukan pakar/ tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai ketentuan perundang undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

#### Pasal 8

- (1) KSDPK berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDPK;
  - b. tujuan KSDPK telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDPK hilang atau musnah.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:

- a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pemerintah daerah, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 Maret 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN  
PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN

TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA  
DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.
- b. TKKSD membentuk Tim Teknis kerja sama antar daerah.
  - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD.
  - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.
- c. Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Bupati menugaskan Dinas Perhubungan sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.
- d. Objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- e. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- f. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari Dinas Perhubungan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan skala prioritas.
- g. Bupati menetapkan Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab kerja sama, dengan tugas:
  - 1) mempersiapkan kerangka acuan/ proposal/ kajian dan/ atau pra studi kelayakan;
  - 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
  - 3) menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
  - 4) mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
  - 5) menetapkan Tim Seleksi. Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:
    - a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
    - b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
    - c) mengumumkan rencana kerja sama;
    - d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
    - e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
    - f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
    - g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD, maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- h. Dinas Perhubungan menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) latar belakang;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) jangka waktu;
- 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
- 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Tim Teknis.

## 2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi minimal 5 hari kalender. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi

Pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 hari kalender setelah pengumuman berakhir.

- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi secara teknis dan apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) Berbentuk badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- 2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB),
- 3) Akte Pendirian dan akte perubahan (apabila ada),
- 4) Memiliki tempat usaha yang benar baik sewa atau milik sendiri,
- 5) Membuat pakta intergritas,
- 6) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan,

- 7) Referensi bank,
  - 8) Cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir,
  - 9) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb),
  - 10) Pengalaman kerja/rekomendasi,
  - 11) Copy NPWP,
  - 12) Informasi lain yang menunjang.
- e. Penetapan hasil prakualifikasi  
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi. Dalam hal calon mitra kerja sama yang masuk dalam daftar pendek kurang dari 5 (lima) badan hukum, maka pra kualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan pra kualifikasi ulang. Dalam hal setelah dilakukan pra kualifikasi ulang calon mitra kerja sama yang masuk dalam daftar pendek masih berjumlah kurang dari 5 (lima) badan hukum, maka akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi  
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan ke seluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi  
Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman hasil pra kualifikasi.
- h. Penyampaian undangan.  
Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.
- i. Pengambilan dokumen seleksi  
Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.  
Dokumen seleksi terdiri dari:
- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
  - 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh Dinas Perhubungan,
  - 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/ jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
- j. Penjelasan (*Aanwijzing*)
- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sejak undangan dikirim, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
  - 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
  - 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan

- penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
  - 5) Dalam hal tidak ada calon mitra kerja sama yang menghadiri atau mengikuti pemberian penjelasan, maka dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi, dan tahapan *aanwijzing* dianggap telah selesai dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
- k. Pemasukan dan pembukaan penawaran
- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerjasama.
  - 2) Pemasukan penawaran dilakukan dengan cara mengunggah dokumen penawaran melalui surat elektronik yang ditentukan pada undangan pengambilan dokumen seleksi. Dokumen penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak diterima oleh tim seleksi.
  - 3) Apabila calon mitra kerja sama mengirimkan dokumen penawaran secara berulang, maka yang diakui sebagai penawaran sah adalah dokumen penawaran yang terakhir.
  - 4) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka dokumen penawaran yang masuk dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tim Seleksi membuat berita acara pembukaan penawaran dengan dilampiri hasil tangkapan layar (screenshot) semua dokumen penawaran yang masuk melalui surat elektronik;
    - b. Berita acara pembukaan penawaran beserta lampirannya diumumkan di papan pengumuman resmi Dinas Perhubungan.
- l. Evaluasi Penawaran
- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
  - 2) Surat jaminan penawaran:
    - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program *surety bond* dan dukungan reasuransi,
    - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
    - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,
    - d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan nilai besaran sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerjasama.
- m. Penetapan Pemenang Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. Masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Masa sanggah sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pengumuman pemenang.

p. Klarifikasi dan negosiasi

- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
- 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada Dinas Perhubungan, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- 4) Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala Dinas Perhubungan tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala Dinas Perhubungan membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:
  - a. melakukan evaluasi ulang;
  - b. melakukan seleksi ulang;
  - c. apabila kepala Dinas Perhubungan dan tim seleksi tidak sependapat, maka keputusan akhir diserahkan kepada Bupati, untuk menerbitkan/ tidak menerbitkan penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKSD.

### 3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;

- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
- 1) Identitas para pihak,
  - 2) Maksud dan tujuan,
  - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama,
  - 4) Sumber biaya,
  - 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama,
  - 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan,
  - 7) Rencana kerja yang memuat:
    - a. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
    - b. Jadwal penandatanganan perjanjian.
    - c. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
4. Penandatanganan Kesepakatan
- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan Usaha.
  - b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
5. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Pelaksanaan perjanjian kerja sama penyelenggaraan parkir, sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerjasama kepada DPRD;
  - b. Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a paling sedikit memuat :
    - 1) subjek kerja sama;
    - 2) latar belakang;
    - 3) maksud, tujuan dan sasaran;
    - 4) objek kerjasama;
    - 5) ruang lingkup kerja sama;
    - 6) sumber pembiayaan; dan
    - 7) jangka waktu pelaksanaan.
  - c. persetujuan DPRD tersebut diberikan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati
6. Penyiapan Perjanjian
- a. dengan mendasarkan pada surat persetujuan DPRD, Dinas Perhubungan bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) Subjek kerja sama,
    - 2) Objek kerja sama,
    - 3) Ruang lingkup kerja sama,
    - 4) Hak dan kewajiban,
    - 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama,
    - 6) Alokasi resiko kerja sama,
    - 7) Jangka waktu kerja sama,
    - 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
    - 9) Keadaan memaksa/*force majeure*,

10) Penyelesaian perselisihan,

11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- b. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
  - c. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/ mengoreksi rancangan perjanjian kerjasama.
  - d. Apabila perubahan/ koreksi tersebut dinilai wajar maka Dinas Perhubungan dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/ koreksi tersebut sangat prinsip maka Dinas Perhubungan perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
  - e. Apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
  - f. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
  - g. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala Dinas Perhubungan memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, Dinas Perhubungan menyiapkan penandatanganan perjanjian kerja sama.
  - b. Perjanjian kerjasama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
  - c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.
7. Pelaksanaan
- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
  - b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh Dinas Perhubungan dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
  - d. Apabila materi perubahan/ addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
  - e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, dan/ atau barang.
  - f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

- g. mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap periode sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan parkir.
- h. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- i. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
- j. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.
- K. Badan hukum yang sebelumnya menjadi mitra kerjasama dapat mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

## II. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum

### 1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.
- b. Bupati menerima usulan kerjasama dari badan hukum.
- c. Bupati selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerjasama dari badan hukum tersebut.
- d. apabila dipandang perlu TKKSD atas nama bupati dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerjasama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- e. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
  - 1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
  - 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
  - 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
  - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - 5) dampak terhadap pembangunan daerah
- f. TKKSD Melaporkan hasil evaluasinya kepada bupati. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan pernyataan minat kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Isi pernyataan minat antara lain :
  - 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama
  - 2) kesanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama
  - 3) keanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan.
- g. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf c, pada waktu yang bersamaan Kepala Daerah:
  - 1) dapat menugaskan Dinas Perhubungan sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan,

- 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
  - 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas,
  - 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari Dinas Perhubungan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas
- h. Bupati menetapkan Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab kerja sama, dengan tugas:
- 1) mempersiapkan kerangka acuan/ proposal/ kajian dan/ atau pra studi kelayakan;
  - 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
  - 3) menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
  - 4) mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
  - 5) menetapkan Tim Seleksi. Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:
    - a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
    - b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
    - c) mengumumkan rencana kerja sama;
    - d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
    - e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
    - f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
    - g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.
- Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.
- Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.
- Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD, maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Dinas Perhubungan menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi. Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
- 1) latar belakang;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) objek kerja sama;
  - 4) bentuk kerja sama;
  - 5) jangka waktu;
  - 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
  - 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.
- Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Tim Teknis.

## 2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi minimal 5 hari kalender. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya:
  - 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
  - 2) maksud dan tujuan kerja sama;
  - 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
  - 4) bentuk kerja sama;
  - 5) sumber pembiayaan;
  - 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
  - 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi  
Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi  
Pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 hari kalender setelah pengumuman berakhir.
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi  
Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi secara teknis dan apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:
  - 1) Berbentuk badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan,
  - 2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB),
  - 3) Akte Pendirian dan akte perubahan (apabila ada),
  - 4) Memiliki tempat usaha yang benar baik sewa atau milik sendiri,
  - 5) Membuat pakta intergritas,
  - 6) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan,
  - 7) Referensi bank,
  - 8) Cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir,
  - 9) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb).
  - 10) Pengalaman kerja/rekomendasi,
  - 11) Copy NPWP,
  - 12) Informasi lain yang menunjang.
- e. Penetapan hasil prakualifikasi  
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi. Dalam hal calon mitra kerja sama yang masuk dalam daftar pendek kurang dari 5 (lima) badan hukum, maka pra kualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan pra kualifikasi ulang. Dalam hal setelah dilakukan pra kualifikasi ulang calon mitra kerja sama yang masuk dalam daftar pendek masih berjumlah kurang dari 5 (lima) badan hukum, maka akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi  
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan ke seluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

- g. Masa sanggah prakualifikasi  
Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman hasil pra kualifikasi.
- h. Penyampaian undangan.  
Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemrakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat (Letter of Intent) diundang untuk mengambil dokumen seleksi..
- i. Pengambilan dokumen seleksi  
Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.  
Dokumen seleksi terdiri dari:
- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran kerja sama,
  - 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh Dinas Perhubungan,
  - 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
- j. Penjelasan (*Aanwijzing*)
- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sejak undangan dikirim, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
  - 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
  - 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
  - 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
  - 5) Dalam hal tidak ada calon mitra kerja sama yang menghadiri atau mengikuti pemberian penjelasan, maka dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi, dan tahapan *aanwijzing* dianggap telah selesai dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
- k. Pemasukan dan pembukaan penawaran
- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

- 2) Pemasukan penawaran dilakukan dengan cara mengunggah dokumen penawaran melalui surat elektronik yang ditentukan pada undangan pengambilan dokumen seleksi. Dokumen penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak diterima oleh tim seleksi.
  - 3) Apabila calon mitra kerja sama mengirimkan dokumen penawaran secara berulang, maka yang diakui sebagai penawaran sah adalah dokumen penawaran yang terakhir.
  - 4) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka dokumen penawaran yang masuk dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tim Seleksi membuat berita acara pembukaan penawaran dengan dilampiri hasil tangkapan layar (screenshot) semua dokumen penawaran yang masuk melalui surat elektronik;
    - b. Berita acara pembukaan penawaran beserta lampirannya diumumkan di papan pengumuman resmi Dinas Perhubungan.
1. Evaluasi Penawaran
- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
  - 2) Surat jaminan penawaran:
    - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program *surety bond* dan dukungan reasuransi,
    - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
    - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,
    - d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan nilai besaran sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama.
  - 3) Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (*Letter of Intent*) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/ insentif dalam bentuk:
    - a) Pemberian tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pemrakarsa;
    - b) Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh kepala daerah atau pemenang seleksi;
    - c) Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
    - d) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.
- m. Penetapan Pemenang Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang
- Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. Masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Masa sanggah sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pengumuman pemenang.

p. Klarifikasi dan negosiasi

- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
- 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada Dinas Perhubungan, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerjasama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- 4) Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala Dinas Perhubungan tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala Dinas Perhubungan membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:
  - a. melakukan evaluasi ulang;
  - b. melakukan seleksi ulang;
  - c. apabila kepala Dinas Perhubungan dan tim seleksi tidak sependapat, maka keputusan akhir diserahkan kepada Bupati, untuk menerbitkan/ tidak menerbitkan penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;

- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
- 1) Identitas para pihak,
  - 2) Maksud dan tujuan,
  - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama,
  - 4) Sumber biaya,
  - 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama,
  - 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan,
  - 7) Rencana kerja yang memuat:
    - a. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
    - b. Jadwal penandatanganan perjanjian.
    - c. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
4. Penandatanganan Kesepakatan
- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan Usaha.
  - b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
5. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Pelaksanaan perjanjian kerja sama penyelenggaraan parkir, sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD;
  - b. Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a paling sedikit memuat :
    - 1) subjek kerja sama;
    - 2) latar belakang;
    - 3) maksud, tujuan dan sasaran;
    - 4) objek kerja sama;
    - 5) ruang lingkup kerja sama;
    - 6) sumber pembiayaan; dan
    - 7) jangka waktu pelaksanaan.
  - c. persetujuan DPRD tersebut diberikan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati
6. Penyiapan Perjanjian
- a. dengan mendasarkan pada surat persetujuan DPRD, Dinas Perhubungan bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) Subjek kerja sama,
    - 2) Objek kerja sama,
    - 3) Ruang lingkup kerja sama,
    - 4) Hak dan kewajiban,
    - 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama,
    - 6) Alokasi resiko kerja sama,
    - 7) Jangka waktu kerja sama,
    - 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
    - 9) Keadaan memaksa/*force majeure*,

10) Penyelesaian perselisihan,

11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- b. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
  - c. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/ mengoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
  - d. Apabila perubahan/ koreksi tersebut dinilai wajar maka Dinas Perhubungan dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/ koreksi tersebut sangat prinsip maka Dinas Perhubungan perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
  - e. Apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
  - f. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
  - g. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala Dinas Perhubungan memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama. ]
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, Dinas Perhubungan menyiapkan penandatanganan perjanjian kerja sama.
  - b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
  - c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.
7. Pelaksanaan
- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
  - b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/addendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh Dinas Perhubungan dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
  - d. Apabila materi perubahan/ addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
  - e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, dan/ atau barang.
  - f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap periode sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan parkir.
- h. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- i. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
- j. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.
- k. Badan hukum yang sebelumnya menjadi mitra kerja sama dapat mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN